

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan berpikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang di ajukan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan memaparkan teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli khususnya teori tentang ilmu pemerintahan, pemerintahan, peranan, kecamatan, pembinaan dan desa.

##### 1. Konsep ilmu Pemerintahan

Teori Pemerintahan adalah teori yang mebuat pemerintahan, pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk meghindari keadaan dimana sebuah wilayah mengalami kekacauan. Keadaan itu kemudian memaksa ahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok yang terkuat bagi upaya menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkebangannya, kelompok inilah yang kemudian akan menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Kelompok tersebut pada tahap selanjutnya menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas, dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas(rakyat). Atau bahkan atas dasar

keinginan dan kehendak mereka sendiri. Kelompok tersebut kemudian menjadi pihak yang mengklaim diri sebagai satu-satunya yang paling berhak memerintah, atau “Pemerintah”, Pemerintah kemudian diartikan sebagai kelompok orang yang bertanggungjawab atas penggunaan kekuasaan/exercising power.

Menurut Ndraha (2011;3) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan(sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Widodo (2001;2) Pemerintahan lokal merupakan pemerintahan didekatkan pada rakyat. Dengan demikian akan dapat dikenali apa yang akan menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena kebijakan yang akan di dibuat akan mencerminkan apa yang akan menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayani.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002;4) antar lain adalah :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan ddalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-carakekerasan;

- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberada mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tiak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (dalam negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan).

Ndraha (2010;6) mengataan pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu-individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat dalam sebuah nasyarakat. Di sana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau interaksi soaial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.

Menurut Iver (Syafiie, 2011;4) Pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta sebagaimana manusia itu bisa diperintahkan. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

Aktivitas pemerintahan dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan Negara kemudian menjadi kewenangan utama, baik secara internal maupun eksternal. Dalam keadaan demikian, pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu. Atas konsekuensi eksklusifme tersebut, sebuah pemerintahan membutuhkan paling tidak tiga hal pokok yaitu pertama, memiliki angkatan perang sebagai satu kesatuan militer yang mampu mempertahankan Negaranya dari serangan dan invasi Negara lain. Kedua, pemerintahan harus memiliki suatu lembaga yang bertanggung jawab secara legislative dalam membuat hukum bagi proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan ketiga, pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu Negara.

Menurut Iver (Syafiie, 2011;4) Pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta sebagaimana manusia itu bisa diperintahkan. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

## 2. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintahan, yang paling sedikit “pemerintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Perbedaan pemerintah dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan melaksanakan peradilan (disebut yudikatif), (dalam Syafiie,2009;20).

Menurut Ndraha (2011;3) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan(sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Selanjutnya menurut C. F. Strong ( dalam Syafie, 2005:22) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar.

### 3. Konsep Manajemen Pemerintahan

Dilihat dari sisi praktik atau pelaksanaannya, manajemen pemerintahan secara sederhana bisa diartikan sebagai implementasi dari fungsi-fungsi manajemen dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Zaidan Nawawi(2013;35)

Sondang Siagian (1989;13) mendefinisikan manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah

Bun Ramto (1997;14) manajemen pemerintahan (*publick management*) adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia.

Kristiadi (1994;15) yang memberikan rumusan manajemen pemerintahan tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi, upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakat.

#### 4. Konsep Peranan

Peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birokrasi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya disfungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasional, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul profesional. Hubungan koordinasi diperlukan agar dalam organisasi terdapat kesatuan tindakan, kesatuan arah, penyesuaian dan kesinambungan antar bagian agar tujuan organisasi dapat dicapai. (Kaho,2002;220).

Menurut Ndraha (2003;220) Peranan diartikan suatu sebagai perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Sedangkan menurut Soekanto (2002;269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan dapat juga di katakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Knott dan Miller (dalam Kumorotomo, 2002;284) bahwa terdapat empat macam persoalan yang diadapi dalam birokrasi pemerintahan yaitu :

1. Daur kekakuan aturan (regidli cycle): Struktur yang kurang fleksibel, birokrasi cenderung membatasi kapasitas kognitif dari aparat-aparatnya. Birokrasi sering ragu-ragu bertindak karena sistem senioritas dan aturan yang berlaku;
2. Pengalihan sasaran (goal displacement) : kelemahan majerial sering sebaliknya sistem tersebut hanya merangsang untuk mengikuti aturan-aturan hirarkis dan prosedur-prosedur standar operasi (standar operation procedure);
3. Kurangnya kapasitas personil terlatih (skilled incapacity ) : Kemampuan personil dalam melihat tugas-tugasnya dalam kerangka proses organisasi secara keseluruhan;
4. Sistem kewenangan berganda (dual system of authority) : Ketidak sepahaman antar pakar menentang otoritas hirarkis dari seseorang atasan yang awan terjadi seringkali bukan karena tidak sepaham tetapi lebih kepada otoritas profesinal.

## 5. Konsep Kecamatan

Didalam bukunya sadu Wasistiono ( *perkembangan oganisasi kecamatan dari masa ke masa*, hal.1) menyebutkan kecamatan adalah salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak lamgsung kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan , pemerintahan menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah, atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan kecamatan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 221 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemeberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Menngkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentaraman dan keterlibatan umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 14 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah atau kabupaten dan kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh camat pada Ayat 2 menyebutkan bahwa Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah.

Tugas pokok Camat adalah membantu Bupati dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan. Salah satu tugas umum pemerintahan Kecamatan adalah membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan).

Di kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota bukan sebagai kepala wilayah pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Selain menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh Bupati. Berdasarkan kutipan diatas, maka kemampuan camat dalam melaksanakan tugas tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pendidikan dan keahlian yang dimiliki dimana dengan faktor pendidikan akan dengan mudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya apalagi jika faktor pendidikan tersebut sesuai dengan bidang tugas di mana aparatur tersebut ditempatkan.

Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintahan, Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang sebagai wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

Guna melaksanakan fungsi itu, maka tugas camat selaku kepala wilayah adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah;
2. Memegang kebijakan politik;
3. Melaksanakan tugas di bidang pemerintahan sipil;
4. Melaksanakan kerja sama dengan angkatan bersenjata;
5. Bertanggung jawab atas pemungutan pajak.

Berdasarkan kutipan diatas, maka kemampuan camat dalam melaksanakan tugas tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pendidikan dan keahlian yang dimiliki dimana faktor pendidikan akan dengan mudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab apalagi jika faktor pendidikan tersebut sesuai dengan bidang tugas dimana aparatur tersebut ditempatkan.

#### **6. Konsep Pembinaan**

Menurut Karyadi (Toha 1999:2) pembinaan adalah kekuasaan memimpin, membimbing dan mengarahkan satu organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Selanjutnya Ismail (2001:154) mendefenisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekerja dan penerima akhir(masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan tarap hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna.

Menurut Gordon Lippitt(dalam Toha 1999:208) menyatakan bahwa pembinaan organisasi adalah suatu usaha untuk memperkuat proses-proses kemanusiaan didalam organisasi, yaitu suatu proses yang dapat mengembangkan fungsi dari sistem organik sehingga tercapai tujuan-tujuan organisasi.

Menurut Beckhar(dalam toha 1999:208) pembinaan organisasi adalah suatu usaha 1) yang terencana 2) meliputi semua aspek organisasi 3) diatur dari atas 4) meningkatkan efektivitas dan 5) kesehatan organisasi melalui intervensi yang terencana dalam proses organisasi dan menggunakan pengetahuan ilmu perilaku.

Pembinaan sebagai suatu tindakan, proses hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan dan peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan,atas suatu hal. Ada dua unsur pengertian pembinaan yakni pembinaan itu sendiri berupa tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan yang kedua adalah bahwa dalam pembinaan itu biasa menunjukkan pada “perbaikan” atas sesuatu.

Selanjutnya Toha (2008;7) Pembinaan sebagai suatu tindakan, proses hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan dan peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas suatu hal. Ada dua unsur pengertian pembinaan yakni pembinaan itu sendiri berupa tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan yang kedua adalah bahwa dalam pembinaan itu biasa menunjukkan pada “perbaikan” atas sesuatu.

Menurut Toha (1997;4), Mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan sesuatu. Menurutnya ada dua unsur dalam pengertian yang dikemukakan Toha, yaitu : pembinaan itu sendiri bisa berupa tindakan dan proses dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu menunjukan kepada perbaikan terhadap sesuatu.

Menurut Wicaksono (2006;223) mengatakan istilah pembinaan menunjukan pengarahan pengaturan dan pengisian. Untuk melaksanakan pembinaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu :

1. Pendidikan;
2. Latihan;
3. Loka Karya (workshop);
4. Bimbingan Lapangan ( Penyuluhan);
5. Penerangan dan Diskusi;
6. Media cetak dan elektronik;
7. Intruksi-Intruksi
8. Teladan.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa tujuan pelatihan dan pendidikan dalam rangka pembinaan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian dan pendidikan dalam organisasi dan masyarakat;
- b. Meningkatkan mutu dan kemampuan, serta keterampilan baik dalam melaksanakan tugasnya maupun kepemimpinannya;
- c. Melatih dan meningkatkan mekanisme kerja dan kepekaan dalam melaksanakan tugas'
- d. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja. (Fathori,2006;98)

Berdasarkan teori diatas mengenai pembinaan disini penulis menggunakan teori Santoso (1995;52) mengemukakan bahwa pembinaan adalah “usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu bimbingan,pengarahan pendidikan dan latihan,intruksi intruksi.

## 7. Konsep Desa

Dimaksud Desa menurut undang-undang 23 Tahun 2014, pasal 1, ayat 43.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut nama lainnya.

Menurut Widjaya (2002;19) mengartikan Desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Karthoadikusumo (1994;16) Desaa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri/otonom. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tugas Kepala Desa, Camat dibantu oleh para staf yang ada di Kecamatan yang antara lain :

- a. Kasi pemerintahan;
- b. Kasi ketentraman dan ketertiban;
- c. Kasi pembangunan.

Pemerintahan desa dituntut untuk mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu alternatif untuk menciptakan perangkat dan tindakan, proses atau pernyataan tujuan dan kedua pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Proses pembinaan tersebut timbul karena pihak pembina berusaha untuk mengadakan hubungan atau komunikasi dengan dibina, dalam hal ini adalah Aparat Pemerintahan Desa dengan Camat sebagai kepala Kecamatan Kelayang. Berhasilnya pembinaan tersebut sangat ditentukan oleh hasil dari komunikasi itu sendiri.




### **B.Kerangka Pikir**

Berdasarkan variabel peranan camat dalam melakukan pembinaan terhadap kepala desa kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi maka penulis akan menjelaskan hubungan di antara unsur-unsur tersebut agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran makna. Dari penjelasan diatas bahwa Peranan Camat dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap kepala desa diukur dengan indikator yang efektifitas, efesiensi, kecukupan, responsif dan ketepatan. Untuk lebih jelasnya gambaran antara variabel penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

**Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Peranan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu**





Sumber : Data Olahan 2016

### C.Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap konsep yang diperlukan digunakan, maka adapun konsep operasionalnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Kelayang Kabupatn Indragiri Hulu untuk meningkatkan kualitas dan semangat kerja Kepala Desa Dusun tua, Desa Dusun Tua Pelang, Desa Teluk Sejuah. Dalam mewujudkan tercapainya tujuan dari pelaksana tugas tersebut.

2. Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencapai keberhasilan tugas tanggung jawab sesuai dengan ketentuan.
3. Camat merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
4. Dimaksud Desa menurut undang-undang 23 Tahun 2014, pasal 1, ayat 43. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembinaan dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pembimbingan yang dimaksud dengan pembimbingan dalam tulisan ini adalah usaha-usaha yang dilakukan Camat, untuk megajak, mengiring, serta mendorong agar masyarakat dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
7. Pengarahan yang dimaksud pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Camat untuk memberi arahan, petunjuk, atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

8. Memberikan pendidikan dan latihan, yang dimaksud dengan pendidikan dan latihan adalah kegiatan yang dilakukan Camat dalam membekali anggota/perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
9. Memberikan intruksi-intruksi, yang dimaksud dengan memberi intruksi disini adalah usaha-usaha Camat untuk memeberikan sejumlah perintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat agar tugas dan fungsinya dapat dikerjakan.

#### **D.Operasioanal Variabel**

Di bawah ini dapat dilihat operasionalisasi variabel yang menyajikan konsep dari Peranan Camat Dalam Pembinaan Kepala Desa Dusun Tua, Desa Dusun Tua Pelang, Desa Teluk Sejuah di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel II.1      Operasioanal Variabel Tentang Peranan Camat Dalam Pembinaan Kepala Desa.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Ukurun
1	2	3	4	5
Peranan adalah memandang konsep sebagai	Membina Kepala	- Pemberian bimbingan	a.kegiatan diikuti oleh semua pemerintah desa b.pemerintah desa dapat	Berperan Cukup

perkiraan tentang yang di harapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan sifat-sifat pribadi individu itu dari pada dengan posisinya yaitu tanggung jawab(responsibility)dan otoritas(authority)(rauf,2005;16).	Desa		menerima baik dan mengerti apa yang disampaikan	Berperan Kurang Berperan
		-	c.adanya tanya jawab atau diskusi	
		Memberikan Pengarahan	a.mengumpulkan penyelenggaraan pemerintahan desa	Berperan Cukup Berperan
		-	b.memberikan pengarahantentang perubahan kebijakan	Kurang Berperan
		Memberikan Pendidikan dan latihan	a.membuat program pelatihan b.melaksanakan program yang dibuat	Berperan Cukup Berperan
		-	a.melakukan pengawasan langsung	Kurang Berperan
		Memberikan supervisi	b.melakukan pengawasan tidak langsung c.melakukan evaluasi setiap kebijakan	Berperan Cukup Berperan
				Kurang Berperan

--	--	--	--	--

Sumber : Data Olahan 2018

### E. Teknik Pengukuran

Setelah dikemukakan konsep-konsep yang bersangkutan dengan penelitian ini, maka penulisan menetapkan teknik pengukuran atas variabel dan indikator pembinaan. Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini dalam (3) kategori, yaitu :

Baik : Apabila semua kriteria indikator pembinaan terleksana dengan ukuran >67% dari jawaban responden.

Cukup Baik : Apabila semua kriteria indikator terleksana dengan ukuran 34%-67% dari jawaban responden.

Kurang Baik : Apabila semua indikator dengan ukuran <33% dari jawaban responden.

#### 1. Pemberian Bimbingan

Baik : Apabila sub indikator variabel berperan dengan ukuran >67% dari jawaban responden.

Cukup Baik : Apabila semua sub indikator variabel berperan

dengan 34%-67% dari jawaban responden.

Kurang Baik : Apabila semua sub indikator variabel berperan dengan ukuran <33% dari jawaban responden.

## 2. Meberikan Pengarahan

Baik : Apabila sub indikator variabel berperan dengan ukuran >67% dari jawaban responden.

Cukup Baik : Apabila semua sub indikator variabel berperan dengan 34%-67% dari jawaban responden.

Kurang Baik : Apabila semua sub indikator variabel berperan dengan ukuran <33% dari jawaban responden.

## 3. Memberikan Pendidikan/Latihan

Baik : Apabila sub indikator variabel berperan dengan ukuran >67% dari jawaban responden.

Cukup Baik : Apabila semua sub indikator variabel berperan dengan 34%-67% dari jawaban responden.

Kurang Baik : Apabila semua sub indikator variabel berperan

dengan ukuran <33% dari jawaban responden.

4. Memberikan Supervisi

Baik : Apabila sub indikator variabel berperan dengan ukuran >67% dari jawaban responden.

Cukup Baik : Apabila semua sub indikator variabel berperan dengan 34%-67% dari jawaban responden.

Kurang Baik : Apabila semua sub indikator variabel berperan dengan ukuran <33% dari jawaban responden.





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**